



**PUTUSAN**

Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JEPRI HENDRADI als HENDI bin KASMAN;**
  2. Tempat lahir : Bekasi;
  3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 3 Maret 1993;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Kp. Harapan Baru RT.004/012 Ds. Cikarang Kota  
Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi - Jawa Barat;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Dagang;
- Terdakwa ditangkap tanggal 11 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM PBH PERADI CIKARANG berdasarkan penetapan Hakim Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN. Ckr tanggal 26 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 19 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 19 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Ckr*



1. Menyatakan Terdakwa JEPRI HENDRADI als HENDI bin KASMAN bersalah melakukan tindak pidana **telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voorgezette handeling), yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa JEPRI HENDRADI als HENDI bin KASMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah dus karton coklat berisi 12 (dua belas) toples masing-masing berisikan 1000 (seribu) butir HEXYMER dengan total 12.000 (dua belas ribu) butir;
  2. 1 (satu) buah dus karton coklat berisi 24 (dua puluh empat) dus toples kosong bertuliskan HEXYMER;
  3. 1 (satu) unit hand phone merk vivo 1724;
  4. 1 (satu) unit handphone merk vivo V9
  5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No. Pol : B 4367 FOL;

**(Dipergunakan dalam perkara lain an. RIZKYAWAN DJEIN PRASTOMO Alias MOMO Bin JAENUDIN ZIDAN)**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

-----Bahwa ia Terdakwa **JEPRI HENDRADI als HENDI bin KASMAN** bersama dengan RIZKYAWAN DJEIN PRASTOMO Alias MOMO Bin JAENUDIN ZIDAN (dalam penuntutan terpisah) pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya di waktu pada tahun 2019 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan gatot subroto Ds. Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya di waktu pada tahun 2019 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan gatot subroto Ds. Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya tidaknya di waktu pada tahun 2019 bertempat di Jalan gatot subroto Ds. Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya tidaknya di waktu pada tahun 2019 bertempat di Jalan gatot subroto Ds. Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, atau setidaknya tidak pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, ***“telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voorgezette handeling), yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”*** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 Saksi Suhardi. SH, Saksi Budi Setianto, Saksi Bambang Widodo, dan Saksi Dede Apriana, yang sedang melaksanakan observasi kewilayahan, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa banyak peredaran obat Hexymer yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa selanjutnya Saksi Suhardi. SH,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Saksi Budi Setianto, Saksi Bambang Widodo, dan Saksi Dede Apriana mendatangi rumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang tidur, kemudian bertanya "dimana obatnya", dijawab oleh Terdakwa "obat apa", dijawab oleh Saksi "obat Hexymer", dijawab oleh Terdakwa "tidak ada", dijawab Saksi "jangan bohong jujur aja", kemudian Terdakwa memberitahu jika obat hexymer tersebut berada di rumah Sdr. RIZKYAWAN DJEIN PRASTOMO Alias MOMO Bin JAENUDIN ZIDAN (dalam penuntutan terpisah) di Kp. Pilar Ds Cikarang Kota, kemudian Saksi Suhardi. SH, Saksi Budi Setianto, Saksi Bambang Widodo, dan Saksi Dede Apriana bersama Terdakwa menuju kerumah Sdr. RIZKYAWAN DJEIN PRASTOMO Alias MOMO Bin JAENUDIN ZIDAN (dalam penuntutan terpisah), dan pada saat dilakukan pemeriksaan berhasil diamankan 1 (satu) dus karton cokelat berisi 12 (dua belas) toples yang berisi 12.000 (dua belas ribu) butir obat Hexymer, dan 1 (satu) dus karton berisi 24 (dua puluh empat) dus toples kosong dan pada saat ditanyakan "Mana Surat Ijin Edarnya" Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin edar.

- Bahwa Terdakwa membeli obat Hexymer dari Sdr. FAISAL (DPO) dengan harga per toples Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per toples, yang dilakukan Terdakwa pertama pada awal bulan Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak 1 (satu) dus yang berisi 24 (dua puluh empat) toples yang berisi 24.000 (dua puluh empat ribu) butir obat hexymer yang kemudian habis terjual, dan yang kedua pada hari senin tanggal 1 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak 1 (satu) dus yang baru terjual sebanyak 12 (dua belas) toples obat Hexymer dan sisanya sebanyak 12 (dua belas) toples masih ada dirumah Sdr. RIZKYAWAN DJEIN PRASTOMO Alias MOMO Bin JAENUDIN ZIDAN (dalam penuntutan terpisah).
- Bahwa obat hexymer sebanyak 2 (dua) dus yang Terdakwa beli, Terdakwa titipkan di rumah Sdr. RIZKYAWAN DJEIN PRASTOMO Alias MOMO Bin JAENUDIN ZIDAN (dalam penuntutan terpisah).
- Bahwa Terdakwa menjual obat hexymer kepada Sdr. TILE dan Sdr. YUNUS masing-masing sebanyak 2 kali dengan cara setelah Sdr. TILE dan Sdr. YUNUS memesan obat hexymer kepada Terdakwa melalui telepon, kemudian Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah no pol B 4367 FOL datang kerumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RIZKYAWAN DJEIN PRASTOMO Alias MOMO Bin JAENUDIN ZIDAN (dalam penuntutan terpisah) untuk mengambil obat hexymer sesuai pesanann kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. RIZKYAWAN DJEIN PRASTOMO Alias MOMO Bin JAENUDIN ZIDAN (dalam penuntutan terpisah) berangkat bersama-sama dengan berboncengan kemudian menuju tempat yang telah ditentukan, yakni :

- Pada bulan Maret tahun 2019 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan gatot subroto Ds. Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi,
  - Pada bulan Maret tahun 2019 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan gatot subroto Ds. Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi,
  - Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan gatot subroto Ds. Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi,
  - Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan gatot subroto Ds. Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi
- Bahwa dari hasil penjualan obat Hexymer sebanyak 36 (tiga puluh enam) toples yang berisi 36.000 (tiga puluh enam ribu) butir Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. RIZKYAWAN DJEIN PRASTOMO Alias MOMO Bin JAENUDIN ZIDAN (dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk vivo dan mencicil angsuran 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah no pol B 4367 FOL.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan dengan Peraturan Pemerintah dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1819/NOF/2019 pada hari Kamis tanggal 02 bulan Mei 2019 barang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Ckr



bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan Label barang bukti terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1,6618 gram diberi nomor barang bukti 0939/2019/OF berupa tablet warna kuning adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl. Dan sisa barang bukti 9 (Sembilan) tablet dengan berat 1,4942 gram

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

=====ATAU=====

**KEDUA**

----- Bahwa ia Terdakwa **JEPRI HENDRADI als HENDI bin KASMAN** bersama dengan **RIZKYAWAN DJEIN PRASTOMO** Alias **MOMO Bin JAENUDIN ZIDAN** (dalam penuntutan terpisah) pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya di waktu pada tahun 2019 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan gatot subroto Ds. Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya di waktu pada tahun 2019 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan gatot subroto Ds. Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya di waktu pada tahun 2019 bertempat di Jalan gatot subroto Ds. Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya di waktu pada tahun 2019 bertempat di Jalan gatot subroto Ds. Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, atau setidaknya-tidak pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, ***"telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voorgezette handeling), yang melakukan, yang menyuruh meakukan, dan yang turut serta melakukan,dengan sengaja memproduksi atau***



**mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1)”** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 Saksi Suhardi. SH, Saksi Budi Setianto, Saksi Bambang Widodo, dan Saksi Dede Apriana, yang sedang melaksanakan observasi kewilayahan, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa banyak peredaran obat Hexymer yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa selanjutnya Saksi Suhardi. SH, Saksi Budi Setianto, Saksi Bambang Widodo, dan Saksi Dede Apriana mendatangi rumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang tidur, kemudian bertanya “dimana obatnya”, dijawab oleh Terdakwa “obat apa”, dijawab oleh Saksi “obat Hexymer”, dijawab oleh Terdakwa “tidak ada”, dijawab Saksi “jangan bohong jujur aja”, kemudian Terdakwa memberitahu jika obat hexymer tersebut berada di rumah Sdr. RIZKYAWAN DJEIN PRASTOMO Alias MOMO Bin JAENUDIN ZIDAN (dalam penuntutan terpisah) di Kp. Pilar Ds Cikarang Kota, kemudian Saksi Suhardi. SH, Saksi Budi Setianto, Saksi Bambang Widodo, dan Saksi Dede Apriana bersama Terdakwa menuju kerumah Sdr. RIZKYAWAN DJEIN PRASTOMO Alias MOMO Bin JAENUDIN ZIDAN (dalam penuntutan terpisah), dan pada saat dilakukan pemeriksaan berhasil diamankan 1 (satu) dus karton cokelat berisi 12 (dua belas) toples yang berisi 12.000 (dua belas ribu) butir obat Hexymer, dan 1 (satu) dus karton berisi 24 (dua puluh empat) dus toples kosong dan pada saat ditanyakan “Mana Surat Ijin Edarnya” Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin edar.
- Bahwa Terdakwa membeli obat Hexymer dari Sdr. FAISAL (DPO) dengan harga per toples Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per toples, yang dilakukan Terdakwa pertama pada awal bulan Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak 1 (satu) dus yang berisi 24 (dua puluh empat) toples yang berisi 24.000 (dua puluh empat ribu) butir obat hexymer yang kemudian habis terjual, dan yang kedua pada hari senin tanggal 1 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak 1 (satu) dus yang baru terjual sebanyak 12 (dua belas) toples obat Hexymer dan sisanya sebanyak 12 (dua belas) toples masih ada dirumah Sdr. RIZKYAWAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJEIN PRASTOMO Alias MOMO Bin JAENUDIN ZIDAN (dalam penuntutan terpisah).

- Bahwa obat hexymer sebanyak 2 (dua) dus yang Terdakwa beli, Terdakwa titipkan di rumah Sdr. RIZKYAWAN DJEIN PRASTOMO Alias MOMO Bin JAENUDIN ZIDAN (dalam penuntutan terpisah).
- Bahwa Terdakwa menjual obat hexymer kepada Sdr. TILE dan Sdr. YUNUS masing-masing sebanyak 2 kali dengan cara setelah Sdr. TILE dan Sdr. YUNUS memesan obat hexymer kepada Terdakwa melalui telepon, kemudian Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah no pol B 4367 FOL datang kerumah Sdr. RIZKYAWAN DJEIN PRASTOMO Alias MOMO Bin JAENUDIN ZIDAN (dalam penuntutan terpisah) untuk mengambil obat hexymer sesuai pesanann kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. RIZKYAWAN DJEIN PRASTOMO Alias MOMO Bin JAENUDIN ZIDAN (dalam penuntutan terpisah) berangkat bersama-sama dengan berboncengan kemudian menuju tempat yang telah ditentukan, yakni :
  - Pada bulan Maret tahun 2019 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan gatot subroto Ds. Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi,
  - Pada bulan Maret tahun 2019 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan gatot subroto Ds. Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi,
  - Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan gatot subroto Ds. Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi,
  - Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan gatot subroto Ds. Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.
- Bahwa dari hasil penjualan obat Hexymer sebanyak 36 (tiga puluh enam) toples yang berisi 36.000 (tiga puluh enam ribu) butir Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. RIZKYAWAN DJEIN PRASTOMO Alias MOMO Bin JAENUDIN ZIDAN (dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Ckr



handphone merk vivo dan mencicil angsuran 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah no pol B 4367 FOL.

- Bahwa menurut keterangan ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi RAHMADI, S.Si.Apt penjualan obat jenis Hexymer merupakan obat yang peredarannya harus memiliki izin dan adapun jika farmasi akan mengeluarkan obat tersebut untuk pasien haruslah melalui resep dokter.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1819/NOF/2019 pada hari Kamis tanggal 02 bulan Mei 2019 barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan Label barang bukti terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1,6618 gram diberi nomor barang bukti 0939/2019/OF berupa tablet warna kuning adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl. Dan sisa barang bukti 9 (Sembilan) tablet dengan berat 1,4942 gram.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UURI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUHARDI, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan anggota polisi Polsek Cikarang;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 Saksi, Sdr. Budi Setianto, Sdr. Bambang Widodo, dan Sdr. Dede Apriana, yang sedang melaksanakan observasi kewilayahan, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa banyak peredaran obat Hexymer yang dilakukan oleh Terdakwa.
  - Bahwa selanjutnya Saksi, Sdr. Budi Setianto, Sdr. Bambang Widodo, dan Sdr. Dede Apriana mendatangi rumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang tidur, kemudian bertanya "dimana obatnya", dijawab oleh Terdakwa "obat apa", dijawab oleh Saksi "obat Hexymer", dijawab oleh Terdakwa "tidak ada", dijawab Saksi "jangan bohong jujur aja",

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Ckr



kemudian Terdakwa memberitahu jika obat hexymer tersebut berada di rumah Sdr. Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan di Kp. Pilar Ds Cikarang Kota.

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sdr. Budi Setianto, Sdr. Bambang Widodo, Sdr. Dede Apriana dan Terdakwa menuju kerumah Sdr. Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan berhasil diamankan 1 (satu) dus karton cokelat berisi 12 (dua belas) toples yang berisi 12.000 (dua belas ribu) butir obat Hexymer, dan 1 (satu) dus karton berisi 24 (dua puluh empat) dus toples kosong dan pada saat ditanyakan "Mana Surat Ijin Edarnya" Terdakwa maupun Sdr. Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan mengakui tidak mempunyai izin edar;
- Bahwa obat tersebut berada di rumah kontrakan Sdr. Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan karena dititipkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan sebagai persediaan untuk dijual;
- Bahwa dari hasil penjualan obat Hexymer sebanyak 36 (tiga puluh enam) toples yang berisi 36.000 (tiga puluh enam ribu) butir Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk vivo dan mencicil angsuran 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah no pol B 4367 FOL.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan dengan Peraturan Pemerintah dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2. BUDI SETIANTO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi Polsek Cikarang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 Saksi, Sdr. Suhardi, Sdr. Bambang Widodo, dan Sdr. Dede Apriana, yang sedang melaksanakan observasi kewilayahan, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa banyak peredaran obat Hexymer yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Saksi, Sdr. Suhardi, Sdr. Bambang Widodo, dan Sdr. Dede Apriana mendatangi rumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang tidur, kemudian bertanya "dimana obatnya", dijawab oleh Terdakwa "obat apa", dijawab oleh Saksi "obat Hexymer", dijawab oleh Terdakwa "tidak ada", dijawab Saksi "jangan bohong jujur aja", kemudian Terdakwa memberitahu jika obat hexymer tersebut berada di rumah Sdr. Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan di Kp. Pilar Ds Cikarang Kota.
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sdr. Suhardi, Sdr. Bambang Widodo, Sdr. Dede Apriana dan Terdakwa menuju kerumah Sdr. Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan berhasil diamankan 1 (satu) dus karton cokelat berisi 12 (dua belas) toples yang berisi 12.000 (dua belas ribu) butir obat Hexymer, dan 1 (satu) dus karton berisi 24 (dua puluh empat) dus toples kosong dan pada saat ditanyakan "Mana Surat Ijin Edarnya" Terdakwa maupun Sdr. Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan mengakui tidak mempunyai izin edar;
- Bahwa obat tersebut berada di rumah kontrakan Sdr. Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan karena ditiptkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan sebagai persediaan untuk dijual;
- Bahwa dari hasil penjualan obat Hexymer sebanyak 36 (tiga puluh enam) toples yang berisi 36.000 (tiga puluh enam ribu) butir Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk vivo dan mencicil



angsuran 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah no pol B 4367 FOL.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. DEDE APRIANA, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi Polsek Cikarang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 Saksi, Sdr. Budi Setianto, Sdr. Bambang Widodo, dan Sdr. Suhardi, yang sedang melaksanakan observasi kewilayahan, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa banyak peredaran obat Hexymer yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Saksi, Sdr. Budi Setianto, Sdr. Bambang Widodo, dan Sdr. Suhardi mendatangi rumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang tidur, kemudian bertanya "dimana obatnya", dijawab oleh Terdakwa "obat apa", dijawab oleh Saksi "obat Hexymer", dijawab oleh Terdakwa "tidak ada", dijawab Saksi "jangan bohong jujur aja", kemudian Terdakwa memberitahu jika obat hexymer tersebut berada di rumah Sdr. Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan di Kp. Pilar Ds Cikarang Kota.
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sdr. Budi Setianto, Sdr. Bambang Widodo, Sdr. Suhardi dan Terdakwa menuju kerumah Sdr. Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan berhasil diamankan 1 (satu) dus karton cokelat berisi 12 (dua belas) toples yang berisi 12.000 (dua belas ribu) butir obat Hexymer, dan 1 (satu) dus karton berisi 24 (dua puluh empat) dus toples kosong dan pada saat ditanyakan "Mana Surat Ijin Edarnya" Terdakwa maupun Sdr. Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan mengakui tidak mempunyai izin edar;
- Bahwa obat tersebut berada di rumah kontrakan Sdr. Rizkyawan Djein



Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan karena dititipkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan sebagai persediaan untuk dijual;

- Bahwa dari hasil penjualan obat Hexymer sebanyak 36 (tiga puluh enam) toples yang berisi 36.000 (tiga puluh enam ribu) butir Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk vivo dan mencicil angsuran 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah no pol B 4367 FOL.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. RIZKYAWAN DJEIN PRASTOMO ALIAS MOMO Bin JAENUDIN ZIDAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 Saksi yang sedang tidur dirumah kontrakannya didatangi oleh pihak kepolisian dari Polsek Cikarang diantaranya Suhardi, Budi Setianto, Bambang Widodo, dan Dede Apriana dan Jepri Hendradi Als Hendi Bin Kasman (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Saksi "dimana obatnya", dijawab oleh Saksi "obat apa", dijawab oleh Saksi "obat Hexymer", dijawab oleh Saksi "tidak ada", dijawab Saksi "jangan bohong jujur aja", kemudian Saksi menunjukkan obat Hexymer berada di kamar Saksi sebanyak 1 (satu) dus karton cokelat berisi 12 (dua belas) topes yang berisi 12.000 (dua belas ribu) butir obat Hexymer, dan 1 (satu) dus karton berisi 24 (dua puluh empat) dus toples kosong dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Ckr



pada saat ditanyakan “Mana Surat Ijin Edarnya” Saksi mengakui tidak mempunyai izin edar.

- Bahwa Saksi mengakui bahwa obat tersebut ada dirumah kontrakannya karena ditiptkan oleh Jepri Hendradi Als Hendi Bin Kasman;
- Bahwa Jepri Hendradi Als Hendi Bin Kasman menitipkan kepada Saksi obat Hexymer pertama pada awal bulan Maret 2019 sekira jam 21.00 Wib sebanyak 1 (satu) dus yang kemudian habis terjual, dan yang kedua pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak 1 (satu) dus yang baru terjual sebanyak 12 (dua belas) toples obat Hexymer, dan sisanya sebanyak 12 (dua belas) toples masih ada dirumah Saksi.
- Bahwa Jepri Hendradi Als Hendi Bin Kasman dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah no pol B 4367 FOL datang kerumah Saksi untuk mengambil obat hexymer sesuai pesanan kemudian Jepri Hendradi Als Hendi Bin Kasman bersama dengan Saksi berangkat bersama-sama dengan berboncengan kemudian menuju tempat yang telah ditentukan, yakni :
  - Pada bulan Maret tahun 2019 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan gatot subroto Ds. Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi,
  - Pada bulan Maret tahun 2019 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan gatot subroto Ds. Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi,
  - Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan gatot subroto Ds. Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi,
  - Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan gatot subroto Ds. Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi
- Bahwa dari hasil penjualan obat Hexymer sebanyak 36 (tiga puluh enam) toples yang berisi 36.000 (tiga puluh enam ribu) butir Saksi diberi uang oleh Saksi JEPRI HENDRADI als HENDI bin KASMAN (dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan perbuatan



Saksi tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan dengan Peraturan Pemerintah dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 pihak kepolisian dari Polsek Cikarang diantaranya Suhardi, Budi Setianto, Bambang Widodo, dan Dede Apriana mendatangi rumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang tidur, kemudian bertanya “dimana obatnya”, dijawab oleh Terdakwa “obat apa”, dijawab oleh pihak kepolisian “obat Hexymer”, dijawab oleh Terdakwa “tidak ada”, dijawab pihak kepolisian “jangan bohong jujur aja”, kemudian Terdakwa memberitahu jika obat hexymer tersebut berada di rumah Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan di Kp. Pilar Ds Cikarang Kota;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian bersama Terdakwa menuju ke rumah Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan, dan pada saat dilakukan pemeriksaan berhasil diamankan 1 (satu) dus karton cokelat berisi 12 (dua belas) toples yang berisi 12.000 (dua belas ribu) butir obat Hexymer, dan 1 (satu) dus karton berisi 24 (dua puluh empat) dus toples kosong, pada saat ditanyakan “Mana Surat Ijin Edarnya” Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan mengakui tidak mempunyai izin edar.
- Bahwa obat tersebut ada di rumah kontrakan Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan karena Terdakwa titipkan kepada Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan ;
- Bahwa terdakwa membeli obat Hexymer dari Sdr. Faisal (DPO) dengan harga per toples Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per toples.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan mengedarkan obat hexymer dengan berangkat bersama-sama dengan berboncengan kemudian menuju tempat yang telah ditentukan, yakni :
  - Pada bulan Maret tahun 2019 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan gatot subroto Ds. Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Kabupaten Bekasi,

- Pada bulan Maret tahun 2019 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan gatot subroto Ds. Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi,
  - Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan gatot subroto Ds. Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi,
  - Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan gatot subroto Ds. Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan dengan Peraturan Pemerintah dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pagedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1819/NOF/2019 pada hari Kamis tanggal 02 bulan Mei 2019 barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan Label barang bukti terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1,6618 gram diberi nomor barang bukti 0939/2019/OF berupa tablet warna kuning adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl. Dan sisa barang bukti 9 (Sembilan) tablet dengan berat 1,4942 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus karton cokelat berisi 12 (dua belas) toples masing-masing berisikan 1000 (seribu) butir HEXYMER dengan total 12.000 (dua belas ribu) butir;
- 1 (satu) buah dus karton cokelat berisi 24 (dua puluh empat) dus toples kosong bertuliskan HEXYMER;
- 1 (satu) unit hand phone merk vivo 1724;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo V9

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No. Pol : B 4367 FOL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 Saksi Suhardi, Saksi Budi Setianto, Sdr. Bambang Widodo, dan Saksi Dede Apriana, yang merupakan pihak kepolisian dari Polsek Cikarang sedang melaksanakan observasi kewilayahan, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa banyak peredaran obat Hexymer yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Saksi Suhardi, Saksi Budi Setianto, Sdr. Bambang Widodo, dan Saksi Dede Apriana mendatangi rumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang tidur, kemudian bertanya "dimana obatnya", dijawab oleh Terdakwa "obat apa", dijawab oleh Saksi "obat Hexymer", dijawab oleh Terdakwa "tidak ada", dijawab Saksi "jangan bohong jujur aja", kemudian Terdakwa memberitahu jika obat hexymer tersebut berada di rumah Saksi Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan di Kp. Pilar Ds Cikarang Kota.
- Bahwa selanjutnya Saksi Suhardi, Saksi Budi Setianto, Sdr. Bambang Widodo, Saksi Dede Apriana dan Terdakwa menuju kerumah Saksi Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan, pada saat dilakukan pemeriksaan dikamar Saksi Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan berhasil ditemukan dan diamankan 1 (satu) dus karton cokelat berisi 12 (dua belas) toples yang berisi 12.000 (dua belas ribu) butir obat Hexymer, dan 1 (satu) dus karton berisi 24 (dua puluh empat) dus toples kosong dan pada saat ditanyakan "Mana Surat Ijin Edarnya" Terdakwa maupun Saksi Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan mengakui tidak mempunyai izin edar;
- Bahwa obat tersebut berada di rumah kontrakan Saksi Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan karena dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan sebagai persediaan untuk dijual dan dari hasil penjualan obat Hexymer sebanyak 36 (tiga puluh enam) toples yang berisi 36.000 (tiga puluh enam ribu) butir Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk vivo dan mencicil angsuran 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah no pol B 4367 FOL.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan dengan Peraturan Pemerintah dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1819/NOF/2019 tanggal 2 Mei 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan Label barang bukti terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1,6618 gram diberi nomor barang bukti 0939/2019/OF berupa tablet warna kuning adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl (sisa barang bukti 9 (sembilan) tablet dengan berat 1,4942 gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu.



3. Telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **JEPRI HENDRADI als HENDI bin KASMAN** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

#### Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu";

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu unsur saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 Saksi Suhardi, Saksi Budi Setianto, Sdr. Bambang Widodo, dan Saksi Dede Apriana, yang merupakan pihak kepolisian dari Polsek Cikarang sedang melaksanakan observasi kewilayahan, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa banyak peredaran obat Hexymer yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhardi, Saksi Budi Setianto, Sdr. Bambang Widodo, dan Saksi Dede Apriana mendatangi rumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang tidur, kemudian bertanya "dimana obatnya", dijawab oleh Terdakwa "obat apa", dijawab oleh Saksi "obat Hexymer", dijawab oleh Terdakwa "tidak ada", dijawab Saksi "jangan bohong jujur aja", kemudian Terdakwa memberitahu jika obat hexymer tersebut berada di rumah Saksi Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan di Kp. Pilar Ds Cikarang Kota, selanjutnya Saksi Suhardi, Saksi Budi Setianto, Sdr. Bambang Widodo, Saksi Dede Apriana dan Terdakwa menuju kerumah Saksi Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan, pada saat dilakukan pemeriksaan dikamar Saksi Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan berhasil ditemukan dan diamankan 1 (satu) dus karton cokelat berisi 12 (dua belas) toples yang berisi 12.000 (dua belas ribu) butir obat Hexymer, dan 1 (satu) dus karton berisi 24 (dua puluh empat) dus toples kosong dan pada saat ditanyakan "Mana Surat Ijin Edarnya" Terdakwa maupun Saksi Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan mengakui tidak mempunyai izin edar;

Menimbang, bahwa obat tersebut berada di rumah kontrakan Saksi Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan karena dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan sebagai persediaan untuk dijual dan dari hasil penjualan obat Hexymer sebanyak 36 (tiga puluh enam) toples yang berisi 36.000 (tiga puluh enam ribu) butir Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk vivo dan mencicil angsuran 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah no pol B 4367 FOL.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1819/NOF/2019 tanggal 2 Mei 2019 disimpulkan bahwa barang bukti

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan Label barang bukti terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1,6618 gram diberi nomor barang bukti 0939/2019/OF berupa tablet warna kuning adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl (sisa barang bukti 9 (sembilan) tablet dengan berat 1,4942 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur "Telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama Saksi Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan menjual obat hexymer kepada Sdr. Tile dan Sdr. Yunus masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dengan cara setelah Sdr. Tile dan Sdr. Yunus memesan obat hexymer kepada Terdakwa melalui telepon, kemudian Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah no pol B 4367 FOL datang kerumah Saksi Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan untuk mengambil obat hexymer sesuai pesanan, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan berangkat bersama-sama dengan berboncengan kemudian menuju tempat yang telah ditentukan, yakni :

- Pada bulan Maret tahun 2019 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan gatot subroto Ds. Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi,
- Pada bulan Maret tahun 2019 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan gatot subroto Ds. Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi,
- Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan gatot subroto Ds. Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi,
- Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan gatot subroto Ds. Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu unsur saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan Saksi Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan, mereka menjual obat hexymer tersebut dengan cara setelah Sdr. Tile dan Sdr. Yunus memesan obat hexymer kepada Terdakwa melalui telepon, kemudian Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah no pol B 4367 FOL datang kerumah Saksi Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan untuk mengambil obat hexymer sesuai pesanan kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan berangkat bersama-sama dengan berboncengan kemudian menuju tempat yang telah ditentukan, yakni :

- Pada bulan Maret tahun 2019 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan gatot subroto Ds. Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi,
- Pada bulan Maret tahun 2019 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan gatot subroto Ds. Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi,
- Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan gatot subroto Ds. Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi,
- Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan gatot subroto Ds. Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi

Menimbang, bahwa obat tersebut berada di rumah kontrakan Saksi Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan karena dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaenudin Zidan sebagai persediaan untuk dijual dan dari hasil penjualan obat Hexymer sebanyak 36 (tiga puluh enam) toples yang berisi 36.000 (tiga puluh enam ribu) butir Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk vivo dan mencicil angsuran 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah no pol B 4367 FOL.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “turut serta melakukan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan pidana oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dus karton coklat berisi 12 (dua belas) toples masing-masing berisikan 1000 (seribu) butir HEXYMER dengan total 12.000 (dua belas ribu) butir;
- 1 (satu) buah dus karton coklat berisi 24 (dua puluh empat) dus toples kosong bertuliskan HEXYMER;
- 1 (satu) unit hand phone merk vivo 1724;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk vivo V9;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No. Pol : B 4367 FOL;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain an. Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JEPRI HENDRADI als HENDI bin KASMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara berlanjut turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamaan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu**" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dus karton coklat berisi 12 (dua belas) toples masing-masing berisikan 1000 (seribu) butir HEXYMER dengan total 12.000

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas ribu) butir;

- 1 (satu) buah dus karton coklat berisi 24 (dua puluh empat) dus toples kosong bertuliskan HEXYMER;
- 1 (satu) unit hand phone merk vivo 1724;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo V9;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No. Pol : B 4367 FOL;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rizkyawan Djein Prastomo Alias Momo Bin Jaenudin Zidan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, oleh kami, Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., Rechtika Dianita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Trisetyawati, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Yessi Puspita Asuki., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)